



PT. MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk.

Nomor : 040/MPRO/IDX/OJK/IX/2022
Lamp. : -
Perihal : Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa")

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta
10170

Dengan hormat,
Dengan ini Perseroan menyampaikan Pemanggilan RUPS Luar Biasa pada :
Hari/Tanggal/Waktu : Kamis/Tanggal 29 September 2022, Pukul : 10.00 WIB
Lokasi Penyelenggaraan RUPS : Mayapada Tower 2, Ruang Rapat Lantai 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27, Jakarta 12920

Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) Yang berhak hadir dalam RUPS : 31 Agustus 2022, Pukul : 16:00
(Recording Date)

Informasi Agenda :

Agenda RUPS Luar Biasa:

- 1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu, dan/atau, antara lain, merubah ketentuan Pasal 29 tentang Direksi dan Pasal 32 tentang Dewan Komisaris.
- 2) Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Keterangan Tambahan :

a. untuk Agenda Pertama RUPS Luar Biasa :

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, maka Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar memperoleh persetujuan terhadap perubahan beberapa ayat pada pasal-pasal tertentu dalam Anggaran Dasar Perseroan, antara lain :

-untuk menambah dan merubah ayat pada Pasal 29 tentang Direksi, yaitu :

- penambahan ayat dalam hal karena suatu sebab apapun yang menyebabkan susunan anggota direksi hanya tinggal 1 (satu) anggota direksi, maka sementara Perseroan dapat diurus oleh anggota Direksi lainnya yang masih menjabat, sampai dengan adanya penyelenggaraan RUPS untuk mengangkat Direksi yang baru untuk memenuhi jumlah minimal 2 (dua) orang Anggota Direksi, untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- penambahan ayat dalam hal karena suatu sebab apapun yang menyebabkan semua jabatan anggota Direksi menjadi lowong atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi yang menjabat, maka, untuk sementara waktu, Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris juga berhak mengadakan Rapat Dewan Komisaris atau membuat Surat Penunjukkan dan kuasa sementara kepada seorang atau lebih dari antara mereka untuk mengurus Perseroan sementara, serta mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan, sampai dengan adanya penyelenggaraan RUPS untuk mengangkat Direksi yang baru;
- penyesuaian ayat mengenai pengangkatan anggota Direksi untuk mengisi posisi anggota Direksi yang lowong atau sebagai tambahan dari anggota Direksi yang ada, bahwa anggota Direksi yang baru, dapat diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat atau dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menentukan masa periode lainnya dan/atau dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

-untuk menambah ayat pada Pasal 32 tentang Dewan Komisaris Perseroan :



PT. MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk.

- penambahan ayat dalam hal karena suatu sebab apapun terjadi lowongan dalam anggota Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris yang terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris tersebut akan dapat bertindak atas nama Dewan Komisaris.
- penyesuaian ayat mengenai jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal ini.
- penambahan ayat mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk mengisi posisi anggota Dewan Komisaris yang lowong atau sebagai tambahan dari anggota Dewan Komisaris yang ada, bahwa anggota Dewan Komisaris yang baru, dapat diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat atau dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menentukan masa periode lainnya dan/atau dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

b. untuk Agenda Kedua RUPS Luar Biasa :

Sehubungan dengan Almarhum Bapak William Tandiono, yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, Perseroan akan mengusulkan perihal rencana pergantian dan perubahan dalam susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 1 September 2022

Hormat kami,

PT Maha Properti Indonesia, Tbk.


PT. MAHA PROPERTI INDONESIA Tbk.

 Suwandhy

-Direktur dan Corporate Secretary

Tembusan :

- PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Biro Administrasi Efek

PT MAHA PROPERTI INDONESIA, Tbk.
("PERSEROAN")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS Luar Biasa")

Dengan ini Direksi PT Maha Properti Indonesia, Tbk. ("Perseroan"), mengundang Para Pemegang Saham Perseroan, untuk menghadiri RUPS Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/29 September 2022
Waktu : Pukul 10.00 W.I.B s/d selesai
Tempat : Mayapada Tower 2, Ruang Rapat Lantai 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 27
Jakarta 12920

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- 1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu, dan/atau, antara lain, merubah ketentuan Pasal 29 tentang Direksi dan Pasal 32 tentang Dewan Komisaris.
- 2) Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat 3, iklan pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs web Perseroan <https://mahaproperti.co.id/> dan situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web aplikasi eASY KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dan dokumen pendukung materi acara rapat lainnya, tersedia bagi pemegang saham di kantor Perseroan, beralamat di Mayapada Tower 2 Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Jakarta, 12920, selama jam kerja pada setiap hari kerja, yang tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan rapat diselenggarakan, yang dapat diperoleh berdasarkan permintaan tertulis dari Pemegang Saham dan/atau tersedia juga di situs web Perseroan <https://mahaproperti.co.id/>.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut hanyalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi pemegang rekening KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
4. Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik dan menyelenggarakan Rapat secara fisik.
5. Mekanisme keikutsertaan pemegang saham sebagai berikut :
 - i. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - ii. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi easy KSEI

Apabila Pemegang Saham tidak dapat menghadiri Rapat, Pemegang Saham dapat juga diwakili oleh kuasanya atau pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada salah satu Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Ficomindo Buana Registrar) sebagai penerima kuasa dari pemegang saham.

Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasa secara elektronik dan non elektronik. Untuk pemberian kuasa secara elektronik wajib tunduk pada prosedur, syarat, dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan. Aplikasi easy KSEI terdapat pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>. Selain pemberian kuasa secara elektronik tersebut, Pemegang Saham dapat juga memberikan kuasa di luar mekanisme eASY KSEI. Untuk pemberian kuasa secara non elektronik, bagi penerima kuasa, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan; fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku dari Pemegang Saham dan kuasanya untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran, sebelum masuk ke ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diharap membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan Akta Pengangkatan susunan Pengurus terakhir.

Dalam hal karena suatu alasan tertentu, sehingga menyebabkan Perseroan tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik dan telah dilakukan pengumuman tambahan perihal peniadaan penyelenggaraan Rapat secara fisik, maka mekanisme keikutsertaan pemegang saham adalah dapat hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi easy KSEI.

6. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol dalam rangka penanganan Covid-19, termasuk tetapi tidak terbatas pada, antara lain, pelaksanaan Rapat akan dilaksanakan oleh Perseroan seefisien mungkin, dan bilamana perlu akan diadakan pembatasan mengenai jumlah kehadiran peserta yang mengikuti Rapat tersebut, serta peserta Rapat diwajibkan untuk memakai masker, yang dapat diumumkan lebih lanjut sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan).

7. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSES (<https://akses.ksei.co.id/>)
8. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
 - b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar EMeeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu EMeeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- d. Tayangan RUPS
- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
12. Penyelenggaraan Rapat ini akan tetap diselenggarakan dengan memperhatikan batasan-batasan dan protokol dalam rangka penanganan Covid-19, baik yang ditentukan oleh Perseroan, maupun aturan dan/atau batasan yang ditetapkan oleh Pengelola Gedung dan/atau pemerintah atau otoritas yang berwenang.
13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat ini, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat pada pukul 09.30 WIB (sebelum rapat dimulai).

Jakarta, 1 September 2022
Direksi Perseroan